

# ULI AL-AMR DALAM ALQURAN: SEBUAH APLIKASI TEORI KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED

**Miftahur Rahman**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
*Miftahurrahmanqudsy@gmail.com*

## **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang persoalan makna dari *ūli al-amr* dalam Alqur'an. Sejauh ini, pemaknaan terhadap *ūli al-amr* masih menuai perdebatan. Sebut saja seperti persoalan penetapan Syawal dan persoalan nikah *sirri* (baca: nikah secara samar atau tanpa pengakuan negara). Perbedaan tersebut disebabkan karena terdapat pemaknaan yang berbeda terhadap kata *ūli al-amr* ini. Penelitian ini menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed. Abdullah Saeed menawarkan sistem interpretasi kontekstual yang meliputi, pertama, analisis linguistik dan telaah *asbāb an-nuzul* mikro-makro. Kedua, penafsiran ulama dari generasi ke generasi. Ketiga, yakni kontekstualisasi. Ketiganya akan digunakan untuk melihat makna historis dan makna kontemporer *ūli al-amr*.

**Kata Kunci:** *ūli al-amr*, kontemporer, Abdullah Saeed.

## **A. Pendahuluan**

Beberapa tokoh telah sepakat bahwa nikah *sirri* merupakan sebuah persoalan di Indonesia. Nikah *sirri* yang dimaksud di sini yakni nikah yang tidak tercatat oleh institusi negara. Dinilai sebagai persoalan disebabkan banyaknya dampak negatif. Dampak dari nikah *sirri* tersebut dapat diibaratkan seperti 'bola salju', artinya ketika nikah *sirri* tersebut dilaksanakan maka akan terdapat mengundang hal-hal negatif lainnya bagi keberlangsungan Muslim, khususnya di Indonesia. Di antara dampak

tersebut, seperti tidak adanya perlindungan hukum, melanggar fenomena poligami, sulitnya anak dalam urusan birokrasi pemerintahan, seperti pembuatan akta kelahiran dan lain-lain.<sup>1</sup>

Salah satu penyebab dari pembolehan terhadap nikah *sirri* ini merupakan pemahaman terhadap agama. Penelitian Analiansyah terhadap *teungku Dayah* di Aceh menyimpulkan bahwa adanya perbedaan makna terhadap *ūlī al-amr*. Perbedaan pemaknaan ini mengakibatkan berbedanya produk hukum yang dikeluarkannya, termasuk pembolehan terhadap nikah *sirri*.<sup>2</sup> Tampaknya dalam beberapa kasus, pemaknaan terhadap *ūlī al-amr* ini masih menjadi perdebatan. Semisal dalam kasus Ayat tentang *ūlī al-amr* ini digunakan sebagai konsep pemerintahan yang sering dikenal dengan konsep khilafah atau negara Islam,<sup>3</sup> artinya kepemimpinan atau pemerintahan yang berbasis pada Alquran dan Hadis.

Selain itu, *ūlī al-amr* juga diartikan sebagai pemerintah seperti yang dianut di Republik Indonesia ini, hal ini bisa dilihat ketika Nasaruddin Umar melalui media massa mengatakan bahwa siapa yang tidak memulai puasa sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah berarti tidak taat kepada *ūlī al-amr*, secara tidak langsung, wakil menteri tersebut menganggap pemerintahan Indonesia sebagai *ūlī al-amr*.<sup>4</sup> Sementara itu dari pemikir kalangan Syiah sendiri *ūlī al-amr* merupakan imam yang memiliki sifat *ismah*.<sup>5</sup> Imam berfungsi sebagai pemegang pemimpin dan

---

<sup>1</sup> Dian Latifiani, "The Consequences of An Unregistered Marriage For The Wife and Born Children According to The Legal System in Indonesia" dalam *Jurnal South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 4, Issue 3 (June), 2014, hlm. 94-98. Lihat juga Sanggar Kanto, Siti Kholifah dan Rina Utami, "The Meaning of Sirri Marriage: Case Study of Sirri Marriage in Campor Village Subdistrict of Proppo Pamekasan", dalam jurnal *Asian Journal of Humanities and Social Studies*, Volume 03, Isu 06, December 2015, hlm. 536-542. Lihat juga Khoirul Hidayah, "Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat *Praktek Nikah Sirri*" dalam jurnal *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011, hlm. 86-97. Begitu banyak karya yang berbicara tentang dampak dari nikah *sirri*.

<sup>2</sup> Analiansyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya: Kajian terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar", dalam *Jurnal Analisa* Volume 21, Nomor 02, Desember 2014, hlm. 265-278

<sup>3</sup> Lihat Cepi Cahyadi, *Penafsiran Ayat-ayat tentang Ulil Amri (Studi Komperatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Taymiyah terhadap Q.S. an-Nisa: 58, 59, dan 83)*, Skripsi Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2015

<sup>4</sup> Lihat <http://news.liputan6.com/read/633346/muhammadiyah-desak-pemerintah-tak-ikut-campur-soal-keyakinan> diakses 2 Januari 2017.

<sup>5</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an* jilid III (Beirut: Mu'assah al-A;lam li al-Matbuah, 1991), hlm. 291

kekuasaan dalam memelihara dan penerus agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan umat Islam sebelum nabi wafat dipegang oleh Nabi sendiri. Tetapi setelah wafat kekuasaan tersebut harus dipegang oleh imam dari keturunan *ahl bait*. Hal ini menunjukkan perbedaan interpretasi terhadap surat an-Nisa ayat 59 itu.

*Uli al-amr* dalam Alquran terdapat dalam dua ayat yakni dalam surat an-Nisa' ayat 59 dan 83 sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن  
 نُنزَعْنَكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *uli al-amr* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa': 59)

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَوَرُدُّهُ إِلَى  
 الرَّسُولِ وَالِإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ  
 وَوَلَا فُضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ۗ لَا تَبِعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)." (QS. An-Nisa: 83).

Mendiskusikan tentang siapa, apa, dan bagaimana sebenarnya *uli al-amr* merupakan masalah yang selalu menarik dan sepertinya tidak habis-habisnya, dari dahulu hingga sekarang ini. Bisa dilihat bagaimana mulai organisasi Islam, perguruan Tinggi, lembaga kajian Islam dan lain sebagainya berulang kali melakukan diskusi, seminar dan kajian yang mendalam tentang *uli al-amr* ini. Abdullah Saeed mengatakan

bahwa orang yang tidak akrab dengan Alquran ketika membacanya dalam terjemahan, atau dalam bentuk aslinya yaitu bahasa Arab, dan memahaminya merupakan sebuah pekerjaan yang sangat sulit karena bermacam alasan, kekurangan dalam hal mengetahui konteks Alquran; waktu, tempat, orang, keadaan teks, dan struktur teks memberikan hambatan langsung dari maknanya.<sup>6</sup> Dari perbedaan interpretasi ayat tentang *ūlī al-amr* tersebut, penulis ingin ikut terlibat dalam kajian tentang *ūlī al-amr* ini dengan suatu pendekatan yang berbeda dan tentunya menarik untuk menemukan sesuatu penafsiran yang untuk konteks saat ini.

Penelitian ini berupa penelitian pustaka (*library research*). Objek material penelitian ini yakni ayat-ayat tentang *ūlī al-amr* dalam Alquran. Objek formal dari penelitian ini adalah pendekatan kontekstual Abdullah Saeed dalam *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian. *Pertama*, Bagaimana Konteks Mikro dan Makro Sebab Turunnya ayat tentang *ūlī al-amr*? *Kedua*, Bagaimana penafsiran para ulama dari generasi ke generasi? *Ketiga*, Bagaimana kontekstualisasinya ayat tentang *ūlī al-amr* tersebut?

## B. Pembahasan

### 1. Diskursus Tentang Ulil Amri dan Teori Kontekstual Abdullah Saeed: Tinjauan Awal

Menurut Ramli mengutip dari Yunahar Ilyas bahwa dari segi bahasa *ūlī al-amr* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu *ألى* yang meruapakan jama' dari kata *ولى* yang berarti menguasai, memilik, mengurus atau mewakili dan memiliki otoritas sedangkan kata *الامر* diartikan dalam bentuk jama'nya *الامور* dengan arti pekerjaan, urusan dan atau diartikan dengan perkara.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Abdullah Saeed, "Contextualizing" dalam Andrew Rippin (ed). *The Qur'an Companion to The Qur'an*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2006), hlm. 37

<sup>7</sup> Ramli SA, "Perspektif Fikih tentang *Ulil Amri*" disampaikan pada seminar tentang Ulil Amri tanggal 28 Februari 2014, yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah dalam rangka Munas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang ke 28 di Palembang, Sumatera Selatan, makalah tidak diterbitkan, mengutip dari Yunahar Ilyas. 2013. *Ulil Amri Dalam Tinjauan Tafsir*. (Makalah), Disampaikan dalam Halaqah Pra Munas tarjih 16-17 Nopember 2013, Surakarta, hal. 3. Menguti juga dari Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*, (Beirut: Matbaah al-Kasulikiyah, 1956) hlm. 18 dan 919.

Pengkajian perihal *ulī al-amr* ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya oleh Analiansyah dengan judul “Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya: Kajian terhadap Perspektif *Teungku Dayah* Salaf Aceh Besar”.<sup>8</sup> Ia mengungkap perbedaan pendapat mengenai *ulī al-amr* dikalangan tokoh masyarakat di Kecamatan Darussalam, Baitussalam, dan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dengan mewawancarai 10 *teuku dayah* (tokoh masyarakat), setelah perbedaan pemaknaan terhadap *ulī al-amr* itu didapat, ternyata mempunyai pengaruh terhadap hukum yang dikeluarkan oleh *teuku dayah*, salah satu contoh seperti hukum nikah sirri. Selanjutnya oleh Kaizal Bay dengan judul “Pengertian Ulil Amri dalam Alquran dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim”.<sup>9</sup> Ia menjelaskan tentang bagaimana seharusnya taat terhadap *ulī al-amr*. Kemudian oleh Khairunnas Jamal dan Kadarusman dengan judul “Terminologi Pemimpin dalam Alquran: Studi Analisis Makna Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik”.<sup>10</sup> ia menjelaskan derivasi kata *ulī al-amr* kemudian membentuk syarat-syarat untuk jadi pemimpin dari makna *ulī al-amr*.

Penelitian lain yang membahas tentang *ulī al-amr* yakni oleh Muhammad Jailani Kamil dengan Judul “Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Qurais Sihab dan Sayyid Quthb dalam Surat An- Nisa Ayat 59”.<sup>11</sup> Kemudian oleh Anik Zakariyah dengan Judul “Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang Ulil Amri dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah”.<sup>12</sup> Skripsi Cepi Cahyadi yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat tentang Ulil Amri: Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Taimiyah Terhadap Q.S an-Nisa: 58-59 dan

---

<sup>8</sup> Analiansyah “Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya: Kajian terhadap Perspektif *Teungku Dayah* Salaf Aceh Besar”, dalam *Jurnal Analisa* Vol. 21, no. 02, Desember 2014, hlm. 265-278.

<sup>9</sup> Kaizal Bay, “Pengertian *Ulil Amri* dalam al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim”, dalam *Jurnal Ushuluddin* Vol. xvii, no. 1, Januari 2011, hlm. 118- 119.

<sup>10</sup> Khairunnas Jamal dan Kadarusman, “Terminologi Pemimpin dalam al-Qur’an: Studi Analisis Makna *Ulil Amri* dalam Kajian Tafsir Tematik”, dalam *Jurnal Pemikiran Islam an-Nida*, Vol.39, no. 1, Januari-Juni 2014, hlm, 118-128.

<sup>11</sup> Muhammad Jailani Kamil, “Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Qurais Sihab dan Sayyid Quthb Dalam Surat An- Nisa Ayat 59”, *Skripsi*, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Ampel, 2014.

<sup>12</sup> Anik Zakariyah, “Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang Ulil Amri dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Falak, Fakultas Syariah, UIN Walisongo, 2015.



83”.<sup>13</sup> Namun, berbeda dengan para pengkaji ulil amri terdahulu, penulis akan mengkaji perihal *Ūlī al-amr* ini dengan pendekatan kontekstualis Abdullah Saeed.

Model Interpretasi yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed yakni *meaning is interactive* maksudnya meletakkan Alqurandalam konteksnya kemudian menafsirkannya secara konstruktif.<sup>14</sup> Model interpretasi ini secara singkat dibagi menjadi empat tahap, Tahap pertama, yaitu perjumpaan.<sup>15</sup> Tahap kedua, perhatian dipusatkan kepada apa yang dikatakan teks tentang dirinya sendiri tanpa menghubungkannya terlebih dahulu dengan komunitas penerima pertama, masyarakat masa kini melalui beberapa aspek teks, seperti linguistik, konteks literer, bentuk literer, teks-teks yang berkaitan, dan preseden.<sup>16</sup> Tahap ketiga, mengaitkan teks dengan konteks sosio-historis masa pewahyuan, meliputi analisis kontekstual, menentukan hakikat pesan yang disampaikan oleh ayat yang sedang ditafsirkan, ekspolrasi pokok pesan dan spesifik. Mengaitkan dengan tujuan dan perhatian yang lebih luas dalam Alquran, lalu kemudian mengevaluasi ayat tersebut dalam konteks penerima pertama.<sup>17</sup>

Tahap ke empat, yaitu menghubungkan teks dengan konteks saat ini, meliputi penentuan persoalan kebutuhan pada masa kini, eksplorasi konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan teks yang ditafsirkan. Eksplorasi nilai, membandingkan konteks masa kini dengan sosio-historis teks untuk memahami persamaan dan perbedaan antara keduanya. Kemudian menghubungkan pemahaman, interpretasi dan pengamalan ayat dengan konteks masa kini. Setelah itu, evaluasi universalitas dan partikularitas pesan yang disampaikan teks sampai titik mana teks itu berkaitan.<sup>18</sup> Poin-poin pada tahap ke empat di atas akan mengantarkan penafsir pada pengaplikasian pesan ayat yang ditafsirkan

---

<sup>13</sup> Cepi Cahyadi, “Penafsiran Ayat-Ayat tentang Ulil Amri: Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Taimiyah Terhadap Q.S an-Nisa: 58-59 dan 83”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>14</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach*, (New York : Routledge, 2006), hlm 149.

<sup>15</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur’an...* hlm 150

<sup>16</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur’an...* hlm 151

<sup>17</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur’an...* hlm 151

<sup>18</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur’an...* hlm 152

dalam konteks masa kini dan memungkinkan aplikasi yang lebih luas lagi dalam dunia kontemporer.

Penelitian terdahulu tentang pemikiran kontekstual Abdullah Saeed juga sudah dilakukan oleh beberapa *researcher*. Beberapa di antaranya dilakukan oleh Hatib Rachman dengan judul “Hermeneutika al-Qur’an Kontekstual: Metode Menafsirkan al-Qur’an Abdullah Saeed”.<sup>19</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zaini dengan Judul “Model Interpretasi al-Qur’an Abdullah Saeed”.<sup>20</sup> Selanjutnya oleh Lien Iffah Naf’atu Fina dengan Judul “Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur’an Abdullah Saeed”.<sup>21</sup> Lien Iffah Juga menulis dengan judul “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman”.<sup>22</sup> Tidak hanya itu, sebelumnya Lien Iffah juga menuliskan skripsinya dengan judul “Interpretasi Kontekstual: Studi atas Hermeneutika al-Qur’an Abdullah Saeed”.<sup>23</sup> Menurut Sahiron Syamsuddin skripsi ini merupakan penelitian pertama yang membahas tentang pendekatan kontekstualis ini.<sup>24</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq dengan judul “Hirarki Aplikasi *Double Movement Theory*: Meneropong Cakrawala Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed”.<sup>25</sup> Kajian oleh Fathurrosyid yang berjudul “Islam Progresif Versi Abdullah Saeed: Ikhtiar Menghadapi Problem Keagamaan Kontemporer”,<sup>26</sup> ia membahas tentang dilema pemikiran

---

<sup>19</sup>Hatib Rachman, “Hermeneutika Al-Qur’an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur’an Abdullah Saeed” dalam Jurnal *Afkaruna*, Vol. 9, no. 2 Juli-Desember 2013, hlm. 140-161

<sup>20</sup>Ahmad Zaini, “Model Interpretasi al-Qur’an Abdullah Saeed” dalam Jurnal *ISLAMICA*, Vol. 6, no. 1, September 2011, hlm. 25-36.

<sup>21</sup>Lien Iffah Naf’atu Fina, “Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur’an Abdullah Saeed”, dalam Jurnal *Esensia*, Vol. XII, no. 1 Januari 2011, hlm 159-180.

<sup>22</sup>Lien Iffah Naf’atu Fina, “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman”, dalam Jurnal *Hermeneutik*, vol. 9, no. 1 Juni 2015, hlm. 65-89.

<sup>23</sup>Lien Iffah Naf’atu Fina, “Interpretasi Kontekstual: Studi atas Hermeneutika al-Qur’an Abdullah Saeed”, *Skripsi*, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

<sup>24</sup>Sahiron Syamsuddin, “kata pengantar” dalam Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur’an*, terj. Lien Iffah Naf’atu Fina dan Ari Henri (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015), hlm xii.

<sup>25</sup>Abdul Kholiq “Hirarki Aplikasi *Double Movement Theory*: Meneropong Cakrawala Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed”, dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 11, no. 1, Januari 2010, hlm. 25-38.

<sup>26</sup>Fathurrosyid, “Islam Progresif Versi Abdullah Saeed: Ikhtiar Menghadapi



tradisional dan modern kemudian meletakkan pemikiran *Contextualis Approach* Abdullah Saeed ke dalam label pemikir Muslim progresif.<sup>27</sup>

Abdullah Saeed merupakan salah satu pemikir kontemporer yang memberikan warna baru dalam studi terkait pemahaman Alquran yang sesuai dengan zamannya. Dalam kaitannya dengan modernisasi, Saeed beranggapan bahwa perlu ada cara pandang baru terhadap ayat-ayat Alquran yang bermuatan *ethico-legal*. Ayat-ayat *ethico-legal* yaitu ayat-ayat tentang iman kepada Tuhan, Nabi, dan kehidupan setelah kematian; aturan-aturan dalam pernikahan, perceraian, dan warisan; apa saja yang diperintahkan dan dilarang; perintah puasa, jihad, dan *hudud*; larangan mencuri, hubungan dengan non-Muslim; perintah yang berhubungan dengan etika, hubungan antaragama dan pemerintahan.<sup>28</sup> Ayat-ayat ini merupakan ayat yang paling banyak mengisi kehidupan sehari-hari umat Islam, tetapi ketika dihadapkan dengan realitas, ayat ini membutuhkan reinterpretasi.

Dari pemetaan di atas, sedikit dapat disimpulkan bahwa kajian terhadap *Ūlī al-amr* terpilah-pilah, belum komprehensif, Kata *Ūlī al-amr* tersebut termasuk dalam kategori hukum (*legal*). Penelitian ini berbentuk aplikatif dari pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Penelitian ayat-ayat tentang *Ūlī al-amr* ini dibaca dengan hirarki nilai Abdullah Saeed. Penulis memilih pendekatan yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed karena dirasa penelitian ini akan lebih menarik jika dikaji dengan pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed.

## 2. Ūlī al-Amr dalam Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed

Abdullah Saeed, menyatakan bahwa untuk mengidentifikasi makna Alquran, dibutuhkan dua tugas utama. Pertama yakni mengidentifikasi makna historis, yang meliputi analisis kebahasaan, konteks historis,

---

Problem Keagamaan Kontemporer”, dalam Jurnal *Al-Ihkam*, vol. 10, no 2, Desember 2013, hlm. 286-306.

<sup>27</sup> Muslim progresif adalah seseorang atau kelompok yang meyakini, bahwa perubahan sosial-keagamaan (*socialreligious change*) dan dinamika hidup kontemporer tidak akan menemukan solusi jika metodologi yang digunakan adalah piranti *ushuli* paradigma lama, tanpa mengintegrasikan dengan disiplin keilmuan kontemporer. Hal ini disebabkan, problem hidup yang dihadapi muslim kontemporer jelas-jelas berbeda dengan problem yang dihadapi muslim masa lampau. Lihat Fathurrosyid, “Islam Progresif Versi Abdullah Saeed: Ikhtiar Menghadapi Problem,,, hlm 297.

<sup>28</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur’an,,, hlm. 1*

dan penerima pertama. Tugas kedua, yakni memperkirakan makna kontemporer dengan mempertimbangkan konteks hari ini. Nah, untuk melihat apa atau siapa itu *ūlī al-amr* dengan kaca mata pendekatan kontekstual ini. Berikut analisisnya;

**a. Analisis Kebahasaan terhadap *Ūlī al-Amr* dalam konteks QS. An-Nisā: 59 dan 83**

Term *ūlī al-amr* dalam QS. An-Nisa: 59 dan 83 berkaitan langsung dengan kata *atī'u* (taat), *farudduhu* (kembali), dan *tanāza'tum* (berlainan pendapat). *Ūlī al-amr* merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari dua kata, yakni kata *ūlī* dan *amr*. Kata *ūlī* (أولي) dalam *Lisan Arab* berakar kata *a-lam-lam* yang bermakna *as-sari'u* yakni mempercepat. Kata ini bisa menjadi *ūlū* (أولو) dengan wawu tanda jamak diterakhir, mempunyai makna *zawū* (ذوو).<sup>29</sup> *zawu* merupakan jamak dari kata *zu* (ذو) yang mempunyai makna *Ṣāhib* yang berarti 'pemilik (*owner*)', yang memiliki kuasa (*possessor*). Sedangkan kata *al-amr* (الأمر) merupakan *isim masdar* sekaligus *mudhaf ilaih* dari *ūlī*. Asal kata *al-amr* yakni *amara* (أمر) dengan fathah, kata ini menurut Ibnu Manẓur dekat dengan kata *ma'rūf*.<sup>30</sup> Sedangkan kata *ma'rūf* sangat erat kaitannya dengan *al-ilm* yakni pengetahuan. Itulah kenapa orang yang bijaksana disebut orang yang arif. Orang yang arif ialah orang yang mempunyai ilmu.<sup>31</sup>

Dalam *Lisan al-'Arab* disebutkan bahwa kata *ūlī al-amr*, mengutip dari Ibn Ishaq yakni mempunyai makna para sahabat Nabi. Dikatakan juga bahwa *ūlī al-amr* merupakan *umarā'* yakni para penguasa yang ahli ilmu dan agama. Menaatiya merupakan suatu kewajiban.<sup>32</sup> Dari penjelasan ini dapat diambil 'benang merah' bahwa di masa Nabi Muhammad term *ūlī al-amr* ditujukan terhadap orang yang ahli dalam bidang ilmu dan agama. Allah menyuruh setelah taat kepadanya, kemudian kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada mereka. Apabila kemudian terjadi perbedaan pendapat maka kembali merujuk kepada Alquran dan As-Sunnah.

<sup>29</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah, 2009), jilid 11, hlm. 32

<sup>30</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid 4, hlm. 30

<sup>31</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid 9, hlm. 282

<sup>32</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid 11, hlm. 32

## b. Konteks Islam Awal: Sebuah Analisis *Asbāb an-Nuzul* Mikro-Makro tentang Ūlī al-Amr

Kata *ūlī al-amr* dalam Alquran hanya disebutkan dua kali yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 59 dan 83. Kedua ayat ini sama-sama mempunyai *asbab an-nuzul* baik mikro maupun makro. Surat an-Nisa' ayat 59 dalam *narrow context* atau *asbāb an-nuzul* mikro, Jalaluddin as-Suyuti menyatakan bahwa diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas dengan riwayat ringkas<sup>33</sup>, bahwa turunya ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika diutus oleh Nabi SAW memimpin suatu pasukan. Akan tetapi, menurut Imam ad-Dawudi riwayat tersebut menyalahgunakan nama Ibnu Abbas. Karena sesungguhnya Abdullah bin Hudzafah memimpin serombongan pasukan. Dia marah dan memulai peperangan dengan berkata "serang!" sebagian dari pasukanya tidak mau melakukan perintahnya dan sebagian lagi ingin melaksanakannya.<sup>34</sup> Ad-Dawudi menyatakan bahwa;

"jika ayat ini turun sebelum peristiwa ini, bagaimana mungkin ia mengkhususkan ketaatan kepada Abdullah bin Hudzafah dan tidak kepada yang lain? Dan jika ayat ini turun setelah peristiwa itu seharusnya hanya dikatakan kepada mereka, "sesungguhnya ketaatan hanyalah kepada kebaikan" dan bukan "mengapa kalian tidak menaatinya?"<sup>35</sup>

Dari sini Ad-Dawudi beranggapan bahwa ayat tersebut turun dengan latar belakang bahwa sebuah ketaatan haruslah kepada kebaikan, bukan kepada siapa, tetapi terhadap apa. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjawab bahwa ayat ini sesuai jika turun pada mereka untuk memberitahukan mereka apa yang hendaknya mereka lakukan ketika berselisih, yaitu mengembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasulullah SAW.<sup>36</sup>

<sup>33</sup>Redaksi hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: 59) قَالَ: «نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَدَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ»

Lihat Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid IV (Beirut: Daar Ibn Katsir, 1993), hlm, 1674.

<sup>34</sup>Jalaluddin as-suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, terj. Tim Abdul Hayyie (Depok: Gema Insani, 2009), hlm. 173

<sup>35</sup>Jalaluddin as-suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat*, hlm. 174

<sup>36</sup>Jalaluddin as-suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat*, hlm. 174

Informasi dari Al-Wadi'i, ayat ini diturunkan berkaitan dengan salah satu kejadian yang terdapat dalam sebuah perang sariyah. Tepatnya saat Nabi mengutus salah satu sahabat Ansur untuk menjadi pemimpin perang. Kemudian pemimpin tersebut sedang tidak dalam keadaan tidak baik (baca: marah) dan menyuruh para murid untuk memuat api. Setelah api dibuat maka pemimpin tersebut menyuruh pasukannya untuk masuk ke dalam api tersebut. Para pasukanpun banyak yang menghadap ke Nabi dan menceritakan kejadiannya. Kemudian Nabi berkata bahwa ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf atau kebaikan saja.<sup>37</sup> Dari kedua kisah ini bawa terdapat titik temu bahwa di zaman Nabi, term *ūli al-amr* dinisbatkan terhadap pimpinan atau orang yang diberi mandat. Dalam kisah ini merupakan pimpinan perang yang diperintah oleh Nabi.

Sedangkan *sabab an-nuzūl* Surat An-Nisa: 83 yakni berkaitan dengan kesalahpahaman yang dilakukan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi kala itu menganggap bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya. Kemudian Umar bin Khaṭṭab mengklarifikasi masalah ini kepada istri-istri Nabi Muhammad. Setelah itu, Umar mengklarifikasi berita tersebut kepada Nabi. Ternyata Nabi tidak melakukan hal itu. Kemudian Umar bertanya kepada Nabi apakah dia harus memberitakan hal ini kepada para sahabat. Nabi menjawab "iya, jika engkau mau" kemudian beberapa hari Umar berdiri di depan Masjid dan menyiarkan berita ini. Setelah itu, turunlah surat an-Nisā ayat 83 ini.<sup>38</sup> Dari kisah ini bahwa term *ūli al-amri* digunakan sebagai orang yang memiliki mandat dan menguasai dalam persoalan tersebut.

Jika ditarik ke ranah yang lebih luas lagi. Masyarakat Arab di era Nabi Muhammad terbagi menjadi kelas-kelas. Kelas-kelas ini berbeda-beda, tergantung kedudukan sosial, politik, ekonomi, maupun suku. Kelas-kelas tersebut membutuhkan para pemimpin untuk mengaturnya. Kata *ūli al-amr* ini juga termasuk *term* yang digunakan Alquran untuk menyinggung masalah kepemimpinan waktu itu.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Muqbil bin Hadi, *Shahih Asbabun Nuzul* (Depok: Meccah, t.th), hlm. 134

<sup>38</sup> Jalaluddin as-suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat*, hlm. 182.

<sup>39</sup> Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian: Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Izzat Darwazah* (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 193-196

### 3. Penafsiran Ulama dari Generasi ke Generasi

Mufasir generasi awal, salah satunya Ibnu Abbas, menafsirkan potongan ayat *'aḫī'u allah wa 'aḫī'u al-Rasūl wa ūlī al-amri minkum*, maksudnya adalah ulama' fikih dan ahli agama.<sup>40</sup> Menurut Muqatil bin Sulaiman, *ūlī al-amr* dalam QS. An-Nisa: 59 merupakan Khalid bin Walid, Nabi mengutus sebuah peperangan yang tidak dipimpin Nabi. Menurut Muqatil, Allah memerintah untuk menaati *umara' sarāya* (pemimpin perang).<sup>41</sup> Sedangkan *ūlī al-amr* dalam QS. An-Nisā: 83 ia menafsirkan dengan pemimpin perang.<sup>42</sup>

Mufasir dari generasi pertengahan Abu Bakar Muhammad bin Abdullah atau sering dikenal dengan Ibnu al-Arabi menafsirkan surat an-Nisa' dalam Tafsir *Aḥkam Al-Qur'ān*, bahwa dalam pembahasan ayat ini ada tiga pembahasan. *Pertama*, tentang hakikat taat. Ia mengutip dari hadis dari Abu Hurairah yang artinya, "*Barang siapa menaatiku, maka dia menaati Allah. Barang siapa mendurhakaiku, maka dia mendurhakai Allah. Barang siapa menaati amirku, maka berarti dia menaati aku. Barang siapa yang mendurhakai amirku, berarti dia mendurhakai aku.* Kedua, dalam firman Allah, *wa ūlī al-amri minkum*, Ada dua pendapat tentang ulil amri ini, a) Maimun bin Mihran yaitu *aḥbāb al-sarāya*, maksudnya pimpinan pasukan ini mengacu pada asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh Bukhari. b) Jabir mengatakan, *ūlī al-amr* yaitu *ulama*, maksudnya ahli ilmu. Sedangkan yang paling shahih di antaranya, sesungguhnya *ūlī al-amr* itu *umara'* (para pemimpin) dan *ulama'* (ahli ilmu) keseluruhan.<sup>43</sup> Ketiga, pembahasan dalam firman Allah, Ibnu al-Arabi menyatakan bahwa perbedaan pendapat ini diselesaikan dengan merujuk kepada *kitab Allah*, artinya Alquran. Apabila tidak ditemukan maka kepada sunnah Rasul SAW. Jika tidak ditemukan, maka *ijtihad ra'yi*.<sup>44</sup>

Menurut Muhammad Nasib Ar-Rifa'i dalam Tafsir Ibnu Katsir firman Allah, "Dan kepada *ūlī al-amr* di antara kamu". Ada

---

<sup>40</sup> Ali bin Abi Thalḥah, *Tafsir Ibnu Abbas* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 203

<sup>41</sup> Muqatil bin Sulaiman, *Tafsir ibn Muqātil* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), jilid 1, hlm. 236

<sup>42</sup> Muqatil bin Sulaiman, *Tafsir ibn Muqātil*, jilid 1, hlm. 245

<sup>43</sup> Abu Bakar Ibn al-Arabi, *Aḥkam al-Qur'an*, jus I (Libanon: Dār al-Kattab al-Ilmiyah, 2008), hlm. 573

<sup>44</sup> Abu Bakar Ibn al-Arabi, *Aḥkam al-Qur'an*, jus I,, hlm. 574

yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ūlī al-amr* ialah para pemimpin dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah para ulama. Yang jelas, dan Allah lebih mengetahui, ayat itu mencakup setiap *ūlī al-amr*, baik dari kalangan *ulama* maupun *umara*. Dalam hadis sahih yang disepakati kesahihannya yang diterima dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw.<sup>45</sup> bahwa beliau bersabda,

من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع  
أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني

*“Barang siapa menaatiku, maka dia menaati Allah. Barang siapa mendurhakaiku, maka dia mendurhakai Allah. Barang siapa menaati amirku, maka berarti dia menaati aku. Barang siapa yang mendurhakai amirku, berarti dia mendurhakai aku.”*

Pernyataan ini merupakan perintah menaati ulama dan umara. Oleh karena itu, Allah *Ta’ala* berfirman, “Taatlah kepada Allah” yakni ikutilah kitab-Nya, “dan taatlah kepada Rasul”, yakni pegang teguhlah sunnahnya, “dan kepada *ūlī al-amr* di antara kamu”, yakni terhadap ketaatan yang mereka perintahkan kepadamu, berupa ketaatan kepada Allah bukan ketaatan terhadap kemaksiatan terhadap-Nya, sebab tiada ketaatan bagi makhluk yang merupakan kemaksiatan kepada Khalik, sebagaimana telah dikemukakan dalam hadis tadi, karena ketaatan itu hanyalah pada perkara kema’rufan.<sup>46</sup>

Menurut Jaladdin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi dalam *Tafsir Jalalain*<sup>47</sup> firman Allah *Ayyuha al-lazīna amanū ‘aḫī’u allah wa ‘aḫī’u al-Rasūl wa ūlī al-amri minkum*, maksudnya adalah para penguasa. *Minkum* yakni jika mereka itu menyuruhmu agar menaati Allah dan Rasul-Nya. *fain tanāza’tum* atau bertikai paham. *Ḥi shaiin faruddūhu ila Allah*, maksudnya kepada kitab-Nya. *Wa al-Rasūl*, yakni selagi ia masih

<sup>45</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I. Jakarta: Gema Insani Press. 2012), hlm. 559.

<sup>46</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan*,,, hlm. 559

<sup>47</sup> *Tafsir Jalalain* ditulis oleh Jalaluddin al-Mahalli (w. 864 H) dan Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H). Jalaluddin al-Mahalli memulai tafsirnya dari permulaan surat al-Kahfi sampai akhir al-Qur’an. Kemudian ia menafsirkan surat al-Fatihah dan setelah menyempurnakannya, ia meninggal dunia. Sisanya dilanjutkan oleh Jalaluddin as-Suyuthi dengan metodologi seperti pengarang sebelumnya. Lihat Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir al-Qur’an:Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif* (Jakarta: Riora Putra, 2001), hlm 77.

hidup; dan jika ia sudah wafat, maka kepada sunnah-sunnahnya, artinya selidikilah hal itu pada keduanya. *In kuntum tu'minūn billah wa al-yaumi al-akhir dalika*, maksudnya mengembalikan pada keduanya. *Khair* maksudnya, bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia. *Wa ahsana ta'wilā* merupakan *dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya*).<sup>48</sup>

Mufasir dari generasi modern-kontemporer, surat an-Nisa: 59 dalam pandangan Ahmad Mushthafa Al-Maraghi dalam *Tafsir Al-Maraghi*, penggalan ayat *'aṭī'u allah wa 'aṭī'u al-Rasūl wa ūlī al-amri minkum*, maksudnya ialah taatlah kepada Allah dan amalkanlah Kitab-Nya; kemudian taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. *Sunnat Allah* telah menetapkan, bahwa di antara manusia ada para Rasul yang menyampaikan syariat Allah kepada mereka, dan kita wajib menaati mereka. Kemudian taatlah kepada *ūlī al-amr*, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan hadis yang mutawatir, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.<sup>49</sup>

Adapun perkara ibadah dan hal-hal yang termasuk dalam keyakinan keagamaan, *Ahl al-halli wa al-'Aqdi* tidak mempunyai urusan dengannya, melainkan hanya diambil dari Allah dan Rasul-Nya saja. Tidak ada seorang pun yang berhak berpendapat tentang itu, kecuali hanya dengan memahaminya saja. Apabila *Ahl al-halli wa al-'Aqdi* tidak dari kaum mukminin telah ber-*ijma'* (sepakat) atas suatu urusan di antara kemaslahatan-kemaslahatan umat yang tidak ada *nash*-nya dari Allah, kemudian di dalam hal itu mereka bebas memilih dalam arti tidak dipaksa oleh kekuatan ataupun wibawa seseorang, maka menaatinya adalah wajib. Hal ini pernah dilakukan oleh Umar ketika bermusyawarah

---

<sup>48</sup> Al-Jalalaini, Imamaini. (Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuthi). *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul*, Jilid I (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997), hlm. 358.

<sup>49</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz V (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), hlm. 119

dengan *aḥl al-ra'y* dari para sahabat tentang kantor yang didirikannya dan tentang hal lain dari kemaslahatan-kemaslahatan yang diadakannya dengan pendapat *ūlī al-amr* di antara para sahabat. Meskipun perkara tersebut belum pernah ada pada zaman Nabi SAW, namun tidak ada seorang pun di antara para ulama mereka yang menentanginya.<sup>50</sup>

Kemudian Firman, *fain tanāza'tum fī shaiin faruddūhu ila Allah wa al-Rasūl*, maksudnya jika di dalam Alquran dan Sunnah tidak ada *nash* atas hukum, maka *ūlī al-amr* mempertimbangkannya, karena merekalah orang-orang yang dipercaya. Jika mereka telah menyepakati sesuatu perkara, maka perkara itu wajib diamalkan. Jika mereka berselisih tentang sesuatu masalah, maka hal itu wajib diperiksa di dalam kitab dan sunnah dengan kaidah-kaidah umum yang terdapat di dalamnya. Jika sesuai dengan keduanya, maka itulah yang bermaslahat bagi kita dan kita wajib mengamalkannya. Tetapi, jika bertentangan dengan keduanya, maka hal itu tidak bermaslahat dan kita wajib meninggalkannya. Dengan demikian, selesailah perselisihan dan tercapailah kata sepakat.<sup>51</sup>

Sedangkan *In kuntum tu'minūn billah wa al-yaum al-akhir*, maksudnya kembalikanlah perkara yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasul-Nya dengan memeriksanya di dalam Alquran dan Sunnah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebab, orang Mukmin itu tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi. Di sini terdapat isyarat bahwa orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu dan keuntungan-keuntungannya daripada mengikuti al-kitab dan sunnah, bukanlah orang Muslim yang sebenarnya.<sup>52</sup>

Sedangkan firman *zalika khair wa aḥsana ta'wīlā*, yaitu pengembalian sesuatu kepada Allah dan rasul-Nya itu lebih baik bagi kalian, karena hal itu merupakan asas yang paling kokoh di dalam pemerintahan kalian. Sesungguhnya, Allah lebih mengetahui daripada kalian tentang apa yang baik bagi kalian. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan bagi kalian di dalam kitab-Nya dan melalui lisan rasul-

<sup>50</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm.120

<sup>51</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm.120

<sup>52</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm.121



Nya hanya sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan manfaat bagi kalian, serta sesuatu yang akibatnya sangat baik karena ia memisahkan tali pertentangan dan menutup pintu fitnah.<sup>53</sup>

Menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, Surat an-Nisa': 59 ini Allah SWT menjelaskan syarat iman dan batasan Islam. Dalam waktu yang sama dijelaskan pulalah kaidah *nizham* asasi (peraturan pokok) bagi kaum muslimin, kaidah hukum, dan sumber kekuasaan. Ayat ini menetapkan bahwa taat kepada Allah merupakan pokok. Demikian juga taat kepada Rasul, karena beliau diutus oleh Allah. Sedangkan, taat kepada *uli al-amri minkum* hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itulah, lafal taat tidak diulangi ketika menyebut *uli al-amr*, sebagaimana ia diulangi ketika menyebut Nabi Muhammad, untuk menetapkan bahwa taat kepada *uli al-amr* ini merupakan pengembangan dari taat kepada Allah dan Rasul, sesudah menetapkan bahwa *uli al-amr* itu adalah "*minkum*" dari kalangan kamu sendiri dengan catatan dia beriman dan memenuhi syarat-syarat iman.<sup>54</sup>

Diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim* dari al-A'masy, Nabi pernah bersabda "Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang makruf." Diriwayatkan juga dalam *Shahihain*, dari Yahya al-Qaththan, Nabi pernah bersabda;

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ أو كرهه، ما لم يؤمر  
بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

"Wajib atas orang muslim untuk mendengar dan taat terhadap apa yang ia sukai atau tidak ia sukai, asalkan tidak diperintah berbuat maksiat. Apabila diperintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh mendengar dan menaatinya sama sekali."

Ajaran ini telah menetapkan *manhaj* ijtihad dalam menghadapi persoalan dan menentukan batas-batasnya, dan telah menetapkan "prinsip" berijtihad untuk menggali hukumnya. "Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan rasul (Sunnahnya)." Maksudnya ialah

---

<sup>53</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm.122

<sup>54</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid II (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 399

mengembalikan problem tersebut terhadap ketentuan yang ia termasuk dalam kandungannya. Kalau tidak didapati nash yang demikian, maka kembalikanlah kepada prinsip-prinsip umum di dalam ajaran Allah dan syariat-Nya.<sup>55</sup> Menurut Quthb bahwa firman, “Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian” ialah taat kepada Allah, Rasul, dan *ūlī al-amr* yang beriman dan menegakkan syariat Allah dan Sunnah Rasul, serta mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Allah (Alquran) dan rasul (As-Sunnah), merupakan syarat beriman kepada Allah dan hari akhir. Sedangkan firman “yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”, lebih utama di dunia dan akhirat dan lebih baik akibatnya di dunia dan akhirat.<sup>56</sup>

pembahasan dari para mufasir dari generasi awal sampai generasi modern menunjukkan bahwa penafisiran terhadap kata *ūlī amr* ini terdapat dua pokok besar. Pertama, mereka adalah seorang alim ulama yang mumpuni dalam bidang fikih. Kedua, mereka seorang penguasa atau dalam sebutan dunia sekarang adalah pemerintah (*governor*). Tetapi dalam pembahasannya, keduanya harus mengacu kepada Alqurandan Hadis, jika akan melakukan ijthad maka harus mengacu pada prinsip-prinsip dalam Alquran dan Hadis.

#### 4. Kontekstualisasi

Ini merupakan tahap terakhir dari metode kontekstual Abdullah Saeed. Ia menyatakan bahwa untuk melakukan sebuah kontekstualisasi terhadap ayat perlu melihat mengaitkan pemahaman teks dalam konteks yang berbeda.<sup>57</sup> Pada bagian ini penentuan persoalan, masalah, dan kebutuhan pada masa kini tentang *ūlī al-amr*. Konteks sosial pada saat ayat *ūlī al-amr* diturunkan yakni berkaitan dengan bagaimana menyikapi persoalan. Bukan pada letak siapa perorangan atau komunal yang paling berhak atas penyikapan itu. Dalam surat an-Nisa’ ayat 59 itu sudah sangat jelas, pemaparan ayat itu dititikberatkan pada penyikapan sebuah masalah yang dihadapi oleh segenap umat Islam. Baik penyikapan secara formal ataupun non formal.

---

<sup>55</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, hlm. 400

<sup>56</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, hlm. 400

<sup>57</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), hlm. 178

Selama ini terjadi perdebatan tentang “siapa” yang dimaksud dengan *ūli al-amr* tersebut. Kalangan ulama’ Syi’ah, menyatakan bahwa yang maksud dengan *ūli al-amr* ialah para imam. Sedangkan menurut kalangan Sunni yaitu pemimpin-pemimpin mereka. Apabila paradigma ini dipakai, maka luar biasa yang merupakan politisasi terhadap Alquran. Jika perdebatan tentang *ūli al-amr* tersebut mengalir dalam “siapa” yang berhak menyikapi ini bisa dikatakan kurang tepat karena persoalan dalam surat an-Nisa’ ayat 59 tersebut bukan dititikberatkan bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut. Dijelaskan bahwa penyikapan terhadap perselisihan atau perbedaan pendapat itu harus mengikuti Alquran dan (Sunnah) Hadis maka dari itu sebelum mengatakan *wa ūli al-amr*, Allah terlebih dahulu menyatakan *aḥī’u allah wa ‘aḥī’u al-Rasūl*.

Begitu juga dalam konteks Indonesia, mengatakan bahwa *ūli al-amr* ini adalah pemimpin organisasi tidak menjadi persoalan tetapi dengan catatan mereka mengacu kepada Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad. Ketika juga mengatakan bahwa *ūli al-amr* adalah pemerintah juga tidak menjadi persoalan, karena dalam pemerintahan Indonesia ada lembaga Majelis Ulama Indonesia, yang *notabene*-nya perwakilan dari para ahli dalam bidang-bidang agama, tetapi tidak cukup sampai di sini saja, mereka juga harus mengikuti dan mengacu terhadap Alquran dan Hadis dalam menjalankan tugas, juga dalam menyelesaikan persoalan perbedaan pendapat dan lain-lain. Nah, jika di antara mereka berselisih pendapat maka yang harus didahulukan adalah analisis terhadap “apa” persoalannya, memperhatikan dampak positif-negatifnya, dan “siapa” yang bertanggungjawab untuk menyelesaikannya. Sesuai dengan makna historis *ūli al-amr* yakni mereka yang memiliki kuasa dan kapasitas ilmu yang mumpuni.

### C. Simpulan

Model pendekatan kontekstualis Abdullah Saeed di sini digunakan sebagai kacamata kuda, atau sebagai penuntun jalannya telaah terhadap persoalan *ūli al-amr* ini. Menggunakan pendekatan ini, berikut beberapa temuan peneliti. *Pertama*, secara kebahasaan makna *ūli al-amr* ialah orang-orang yang memiliki kuasa dan pengetahuan. *Kedua*, term *ūli al-amr* sudah dipakai sejak abad ke-7 M, yakni untuk menunjuk

“pemimpin”. *Ketiga*, perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai *ūli al-amr* berkembang pesat di era pertengahan. Perbedaan pendapat tersebut bergulir pada “siapa” bukan “apa” yang kehendaki oleh *ūli al-amr* dalam QS. An-Nisa: 59-83. Di era kontemporer ini, seiring dengan perkembangan konteks, maka *ūli al-amr* bisa dimaknai sebagai orang atau lembaga yang mempunyai otoritas dalam menyelesaikan sebuah persoalan, mumpuni dalam hal bidang yang digeluti, dan tentu masih mengacu kepada Alqur’an dan As-sunnah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abi Thalhah, Ali bin. *Tafsir Ibnu Abbas*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Al-Arabi, Abu Bakar Ibn. *Ahkam al-Qur’an*. Jilid I. Libanon: Daar al-Kattab al-Ilmiyah. 2008.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah. *Shahih Bukhari*, jilid IV. Beirut: Dār Ibn Katsir. 1993.
- Al-Jalalaini, Imamaini. (Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuthi). *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul*. Jilid I. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1997.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Juz V. Semarang: CV. Toha Putra. 1986.
- Analiansyah. “*Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya: Kajian terhadap Perspektif Teungku Dayah Salaf Aceh Besar*”, dalam *Jurnal Analisa* Vol. 21, No. 02, Desember 2014.
- Ar-Rifa’I, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid I. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*, terj. Tim Abdul Hayyie. Depok: Gema Insani. 2009.
- Bay, Kaizal. “*Pengertian Ulil Amri dalam al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim*”, dalam *Jurnal Ushuluddin* vol. XVII no. 1, Januari 2011.

- Cahyadi, Cepi. "Penafsiran Ayat-ayat tentang Ulil Amri (Studi Komperatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Taymiah terhadap Q.S. an-Nisa: 58, 59, dan 83)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Fathurrosyid, "Islam Progresif Versi Abdullah Saeed: Ikhtiar Menghadapi Problem Keagamaan Kontemporer". dalam *Jurnal Al-Ihkam*, vol. 10, no 2, Desember 2013.
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman", dalam *Jurnal Hermeneutik*, vol. 9, no. 1 Juni 2015.
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. "Interpretasi Kontekstual: Studi atas Hermenutika al-Qur'an Abdullah Saeed", *Skripsi*, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. "Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed", dalam *Jurnal Esensia*, Vol. XII, no. 1 Januari 2011.
- Hadi, Muqbil bin. *Shahih Asbabun Nuzul*. Depok: Meccah, t.th.
- Hidayah, Khoirul. "Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat *Praktek Nikah Sirri*" dalam *jurnal de Jure*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011, hlm. 86-97.
- [Http://news.liputan6.com/read/633346/muhammadiyah-desak-pemerintah-tak-ikut-campur-soal-keyakinan](http://news.liputan6.com/read/633346/muhammadiyah-desak-pemerintah-tak-ikut-campur-soal-keyakinan) diakses 10 Mei 2016
- Ibnu Manzur. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah. 2009.
- Jamal, Khairunnas dan Kadarusman. "Terminologi Pemimpin dalam al-Qur'an: Studi Analisis Makna *Ulil Amri* dalam Kajian Tafsir Tematik", dalam *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39, no. 1 Januari-Juni 2014, hlm, 118-128.
- Kamil, Muhammad Jailani, *Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb dalam Surat An-Nisa Ayat 59*, Skripsi

- Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Ampel, 2014.
- Kanto, Sanggar, dkk. "The Meaning of Sirri Marriage: Case Study of Sirri Marriage in Campor Village Subdistrict of Proppo Pamekasan", dalam jurnal *Asian Journal of Humanities and Social Studies*, Volume 03, Isu 06, December 2015, hlm. 536-542.
- Kholiq, Abdul. "Hirarki Aplikasi *Double Movement Theory*: Meneropong Cakrawala Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed", dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 11, no. 1, Januari 2010.
- Latifiani, Dian. "The Consequences of An Unregistered Marriage For The Wife and Born Children According to The Legal System in Indonesia" dalam *Jurnal South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 4, Issue 3 (June), 2014, hlm. 94-98
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jilid II. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Rachman, Hatib. "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed" dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 9 No.2 Juli-Desember 2013.
- Ramli. SA. "Perspektif Fikih tentang *Ulil Amri*" Makalah disampaikan pada seminar tentang *Ulil Amri* tanggal 28 Februari 2014, yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah dalam rangka Munas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang ke 28 di Palembang, Sumatera Selatan. Makalah tidak diterbitkan.
- Saeed, Abdullah. "Contextualizing" dalam Andrew Rippin (ed). *The Qur'an Companion to The Qur'an*. Oxford: Blackwell Publishing. 2006.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge. 2006.
- Saeed, Abdullah. *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. New York: Routledge. 2014